



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYAMPAIAN
KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK DALAM MASA KEDARURATAN KESEHATAN
MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
 2. Kepala Biro/Pusat
 3. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis
 4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 6. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/IV/2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui Media Elektronik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan dalam rangka pemeriksaan pelanggaran disiplin melalui media elektronik, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diperiksa wajib memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai media elektronik yang dimilikinya, antara lain:
 - 1) alamat *e-mail* aktif; dan
 - 2) nomor telepon aktif,sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
 - b. PNS yang akan diperiksa secara virtual karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa melalui media elektronik yang

dimiliki oleh PNS yang bersangkutan, antara lain *e-mail*, *WhatsApp*, atau media elektronik lainnya.

- c. Pemanggilan melalui media elektronik kepada PNS yang akan diperiksa, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
 - d. Apabila PNS yang akan diperiksa tidak hadir secara virtual pada tanggal pemeriksaan melalui media elektronik, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
 - e. Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam pemanggilan kedua, PNS yang bersangkutan tidak hadir kembali secara virtual, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
2. Pemeriksaan pelanggaran disiplin melalui media elektronik, ditentukan sebagai berikut:
- a. Pada prinsipnya, pemeriksaan pelanggaran disiplin diupayakan tetap dilakukan dengan tatap muka secara langsung (hadir secara fisik) antara atasan langsung atau Tim Pemeriksa dengan PNS yang diperiksa dengan tetap memperhatikan *physical distancing* serta protokol kesehatan yang ditentukan Pemerintah.
 - b. Dalam hal pemeriksaan dengan tatap muka tidak dapat dilakukan, maka pemeriksaan dapat dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan media elektronik, misalnya melalui *teleconference*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Atasan langsung atau Tim Pemeriksa serta PNS yang diperiksa hadir secara virtual dari tempat kerja/tempat tinggal masing-masing;
 - 2) PNS yang diperiksa memiliki kemampuan untuk mempergunakan media elektronik serta perangkat pendukung lainnya yang akan digunakan dalam pemeriksaan.
 - 3) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan media elektronik, maka PNS yang diperiksa dapat didampingi oleh pihak lain sesuai kesepakatan antara atasan langsung atau Tim Pemeriksa dengan PNS yang diperiksa dengan tetap mengedepankan prinsip kerahasiaan.
 - 4) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak memiliki sarana/prasarana yang menunjang proses pemeriksaan, maka instansi wajib memfasilitasi dan membantu kelancaran proses pemeriksaan.
 - 5) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari terlebih dahulu dengan seksama laporan atau bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang diperiksa.
 - 6) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
 - 7) Hasil pemeriksaan wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa, dan disampaikan kepada PNS yang diperiksa melalui media elektronik untuk ditandatangani.

- 8) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 7) yang telah ditandatangani oleh PNS yang diperiksa, disampaikan kembali kepada atasan langsung atau Tim Pemeriksa melalui media elektronik.
 - 9) Dalam hal penyampaian dan pengembalian Berita Acara Pemeriksaan memerlukan waktu terkait proses pengiriman, maka atasan langsung atau Tim Pemeriksa dapat menetapkan tenggat waktu sesuai kebutuhan.
 - 10) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani atau menyampaikan kembali Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 7), maka Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dianggap cukup, dengan dibuatkan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani atau menyampaikan kembali Berita Acara Pemeriksaan.
 - 11) Proses pemeriksaan harus tercatat dan terdokumentasi/ terekam secara lengkap, mulai dari awal sampai dengan berakhirnya pemeriksaan.
 - 12) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin obyektifitas dalam pemeriksaan, atasan langsung, Tim Pemeriksa, atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain dengan memanfaatkan media elektronik.
 - 13) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan kewenangan:
 - a Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
 - b Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hirarki disertai Berita Acara Pemeriksaan dan laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin.
3. Penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditentukan sebagai berikut:
- a. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
 - b. Penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin diupayakan tetap dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan memerhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Dalam hal penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat dilakukan, maka penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin dapat dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan melalui media elektronik yang dimiliki oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin,

antara lain yang berupa *e-mail* aktif, *whatsApp*, atau media elektronik lainnya.

- 2) Dalam penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus disertai tanda terima/tanda bukti bahwa keputusan telah diterima oleh/terkirim pada PNS yang bersangkutan.
- 3) PNS yang telah menerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin wajib menandatangani tanda terima/tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan menyampaikannya kepada Pejabat yang berwenang menghukum melalui media elektronik.
- 4) Dalam hal penyampaian dan pengembalian tanda terima/tanda bukti keputusan penjatuhan hukuman disiplin memerlukan waktu terkait proses pengiriman, maka tim pemeriksa dapat menetapkan tenggat waktu sesuai kebutuhan.
- 5) Dalam hal PNS yang menerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin tidak menandatangani atau menyampaikan kembali tanda terima/tanda bukti kepada Pejabat yang berwenang menghukum, maka fitur *outbox/sent* pada *e-mail* atau tangkapan layar (*screenshot*) pada media elektronik yang dipergunakan dapat dijadikan penanda bahwa keputusan telah disampaikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Mei 2020

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Biro Sumber Daya Manusia



Dyah Ismayanti

NIP. 196204301986012001